

SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan desa akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* perlu melakukan adaptasi kebiasaan baru di desa;
  - b. bahwa untuk menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian dan/atau stabilitas sistem keuangan perlu melaksanakan kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* melalui Dana Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Maluku Tenggara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Swatantera Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantera

- Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958, Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ohoi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Ohoi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Ohoi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Ohoi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Ohoi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  7. Peraturan Menteri Ohoi, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Dana Ohoi Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
  8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 244);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022 KABUPATEN MALUKU TENGGARA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

### Pasal 2

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa

### Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2022 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula

### Pasal 4

- (1) Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa secara proporsional dibagi kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (2) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan:
  - a. Rp. 415.978.000,00 (empat ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
  - b. Rp. 478.334.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) jiwa;

- c. Rp. 540.725.000,00 (lima ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 501 (lima ratus satu) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa;
- d. Rp. 603.117.000,00 (enam ratus tiga juta seratus tujuh belas ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa;
- e. Rp. 665.508.000,00 (enam ratus enam puluh limajuta lima ratus delapan ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 3.001 (tiga ribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
- f. Rp. 727.900.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
- g. Rp. 790.291.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

#### Pasal 5

- (1) Pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 1 % (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi untuk setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus:
 
$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$
 Keterangan :
  - AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa
  - DD = pagu Dana Desa nasional
  - DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
  - DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan:
  - a. Rp. 119.423.000,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk Desa tertinggal; dan
  - b. Rp. 238.847.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk Desa sangat tertinggal.
- (6) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan Desa

tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

#### Pasal 6

- (1) Pagu Alokasi Kinerja dihitung sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa yang dipilih secara proporsional berdasarkan jumlah Desa pada setiap Kabupaten, dengan ketentuan:
  - a. 17% (tujuh belas persen) untuk Kabupaten dengan jumlah Desa 1 (satu) sampai dengan 51 (lima puluh satu) Desa;
  - b. 16% (enam belas persen) untuk Kabupaten dengan jumlah Desa 52 (lima puluh dua) sampai dengan 100 (seratus) Desa;
  - c. 15% (lima belas persen) untuk Kabupaten dengan jumlah Desa 101 (seratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) Desa;
  - d. 14% (empat belas persen) untuk Kabupaten dengan jumlah Desa 401 (empat ratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) Desa; dan
  - e. 13% (tiga belas persen) untuk Kabupaten dengan jumlah Desa lebih dari 500 (lima ratus) Desa.
- (3) Penilaian kinerja Desa terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (4) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. bukan Desa penerima Alokasi Afiriasi;
  - b. Desa berstatus berkembang, maju, atau mandiri; dan
  - c. Desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2020.
- (5) Kriteria Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dikecualikan untuk Desa berstatus berkembang, maju, atau mandiri pada Kabupaten yang memiliki jumlah Desa dengan status berkembang, maju, atau mandiri lebih sedikit jumlah desa calon penerima Alokasi Kinerja.
- (6) Kriteria Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dikecualikan untuk Desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2020 pada daerah Kabupaten memiliki jumlah Desa yang melaksanakan BLT Desa lebih sedikit dari jumlah Desa calon penerima Alokasi Kinerja.
- (7) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas indikator wajib dan indikator tambahan.
- (8) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu:
  - a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:

- 1) perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APB Des dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
  - 2) rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
- 1) persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
  - 2) persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen) .
- c. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), terdiri atas:
- 1) persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
  - 2) persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- d. capaian basil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), terdiri atas:
- 1) perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
  - 2) perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
  - 3) status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
  - 4) perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (9) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:
- a. pengelolaan keuangan Desa, terdiri atas:
- 1) penetapan Peraturan Desa mengenai APBDes tahun anggaran 2021 secara tepat waktu;
  - 2) keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana pembangunan jangka menengah Desa tahun anggaran 2021;
  - 3) keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana kerja Pemerintah Desa dan perubahannya tahun anggaran 2021;
  - 4) keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa pada tahun anggaran 2021;
  - 5) alokasi belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, perangkat Desa dan badan permusyawaratan Desa tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari belanja APBDes tahun anggaran 2020; dan/ atau
  - 6) ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBDes tahun anggaran 2020;
- b. pengelolaan Dana Desa, terdiri atas:

- 1) persentase belanja BLT Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2020;
  - 2) persentase belanja untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2020;
  - 3) persentase belanja atau pembiayaan untuk penyertaan modal pada badan usaha milik Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
  - 4) persentase belanja untuk penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19) diluar dari BLT Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
  - 5) persentase belanja untuk padat karya tunai Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
  - 6) persentase belanja untuk penanganan stunting terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
  - 7) persentase belanja untuk ketahanan pangan dan hewani terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020; dan/ atau
  - 8) persentase belanja untuk teknologi informasi dan komunikasi terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
- c. capaian keluaran Dana Desa, terdiri atas:
- 1) jumlah tenaga kerja dari Desa setempat yang dilibatkan dalam pembangunan Desa dari Dana Desa tahun anggaran 2020; dan/ atau
  - 2) jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2020; dan
- d. capaian hasil pembangunan Desa, terdiri atas:
- 1) ketersediaan produk inovasi Desa pada tahun anggaran 2020;
  - 2) besaran kontribusi badan usaha milik Desa untuk pendapatan asli Desa pada APBDes tahun anggaran 2020;
  - 3) status Desa yang stop buang air besar sembarangan pada tahun anggaran 2020; dan/atau
  - 4) jumlah ketercapaian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Desa pada tahun anggaran 2021.
- (10) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penilaian kinerja Desa berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan kriteria kinerja berupa indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (11) Kabupaten Maluku Tenggara tidak dapat melakukan penilaian kinerja Desa dengan menggunakan kriteria kinerja berupa indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikarenakan tidak tersedianya waktu yang cukup.
- (12) Penilaian kinerja Desa dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan karena Kabupaten Maluku Tenggara tidak melakukan atau tidak menyampaikan hasil penilaian kinerja Desa;

## Pasal 7

- (1) Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator:
  - a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
  - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
  - c. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
  - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:
 
$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z4)\} \times AF$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa

AF = Alokasi Formula Nasional
- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (4) Dalam hal terdapat data jumlah penduduk miskin Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih besar dari data jumlah penduduk yang digunakan dalam pengalokasian Dana Desa tahun anggaran 2022, dilakukan penyesuaian data jumlah penduduk miskin Desa menjadi sebesar jumlah penduduk yang digunakan dalam pengalokasian Dana Desa tahun anggaran 2022.
- (5) Dalam hal terdapat data luas wilayah Desa melebihi 999 km<sup>2</sup> (sembilan ratus sembilan puluh sembilan kilometer persegi), dilakukan penyesuaian data luas wilayah Desa menjadi sebesar 999 km<sup>2</sup> (sembilan ratus sembilan puluh sembilan kilometer persegi).

## Pasal 8

- (1) Dana Desa setiap Desa ditetapkan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja, dan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7.
- (2) Alokasi Dana Desa Kabupaten dihitung berdasarkan penjumlahan alokasi Dana Desa setiap Desa pada Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



## Pasal 9

- (1) Sumber data dalam pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. data jumlah Desa, data nama dan kode Desa, serta data jumlah penduduk bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
  - b. data status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal bersumber dari data indeks Desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  - c. data angka kemiskinan Desa menggunakan data jumlah penduduk miskin Desa bersumber dari Kementerian Sosial; dan
  - d. data tingkat kesulitan geografis Desa menggunakan IKK Daerah Kabupaten dan data luas wilayah Desa bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan September.
- (3) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, terdapat anomali data, dan/atau data tidak memadai, penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa dapat menggunakan:
  - a. data yang digunakan dalam pengalokasian tahun sebelumnya;
  - b. rata-rata data Desa dalam satu kecamatan dimana Desa tersebut berada;
  - c. data hasil pembahasan dengan kementerian negara/lembaga yang berwenang; dan/atau
  - d. data yang digunakan dalam pengalokasian tahun sebelumnya dengan penyesuaian.
- (4) Hasil pembahasan dengan kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan melalui rekonsiliasi data dengan kementerian negara/lembaga dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
- (5) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Undang-Undang mengenai APBN.

BAB III  
PENYALURAN

Bagian Kesatu  
Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

## Pasal 10

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana

- dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
    - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
    - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
    - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Juni.
  - (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
    - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni; dan
    - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret.
  - (6) Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.
  - (7) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih kecil dari besaran Dana Desa untuk BLT Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022, Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disalurkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
  - (8) Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan tahap I untuk Desa berstatus Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sudah termasuk pendanaan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
  - (9) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks Desa membangun.

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), dengan ketentuan:
  - a. tahap I berupa:
    - 1) peraturan Desa mengenai APBDes; dan
    - 2) surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
  - b. tahap II berupa:

- 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; dan
  - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
  - c. tahap III berupa:
    - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
    - 2) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2021.
- (2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
- a. tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir;
  - b. tahap II paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Agustus berakhir; dan
  - c. tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa:
    - 1) peraturan Desa mengenai APBDes; dan
    - 2) surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
  - b. tahap II berupa:
    - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021;
    - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
    - 3) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2021.
- (4) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan:
- a. tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir; dan

- b. tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2021, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2021.
  - (6) Desa di 35 (tiga puluh lima) kabupaten prioritas yang melaksanakan tambahan BLT Desa tahun anggaran 2021, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf b, dan ayat (5) ditambahkan perekaman realisasi pembayaran tambahan BLT Desa.
  - (7) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan peraturan Bupati kota mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.
  - (8) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.
  - (9) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (3) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
  - (10) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (3) huruf b angka 2 disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
  - (11) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
  - (12) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
  - (13) Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan daftar rekening kas setiap Desa pada bank umum yang terdaftar dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia

- dan/atau Bank Indonesia real time gross settlement sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (13), Bupati kota menyampaikan perubahan RKD kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
  - (15) Tata cara dan penyampaian perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai pengelolaan data *supplier* dan data kontrak dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
  - (16) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.
  - (17) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (16) ditunjuk oleh Bupati.
  - (18) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (16) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*).
  - (19) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (16) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

#### Pasal 12

- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan:
  - a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:
    - 1) memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a atau Pasal 18 ayat (3) huruf a untuk Desa berstatus Desa mandiri;
    - 2) melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 13 Mei 2022;
    - 3) melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya;
    - 4) menyampaikan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
    - 5) permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2022; dan
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh Bupati setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan:

- 1) Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
  - 2) permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2022;
  - 3) Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
  - 4) permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2022.
  - 5) Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan
  - 6) permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2022.
- (2) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi online monitoring system perbendaharaan dan anggaran negara.
  - (3) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penenma manfaat BLT Desa yang direkam dalam aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara dengan besaran BLT Desa setiap bulannya.
  - (4) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratan se bagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (5) Bupati wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2022.
  - (6) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023.

## Pasal 13

Bupati bertanggung jawab atas:

- a. ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
- b. kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

## Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
  - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
  - b. tahap II berupa:
    - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; dan
    - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
  - c. tahap III berupa:
    - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
    - 2) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2021.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
  - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
  - b. tahap II berupa:
    - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021;
    - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
    - 3) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2021.

- (3) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b ditambahkan data realisasi pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas.
- (4) Desa di 35 (tiga puluh lima) kabupaten prioritas yang melaksanakan tambahan BLT Desa tahun anggaran 2021, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) ditambahkan data realisasi pembayaran tambahan BLT Desa.
- (5) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan peraturan Bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.
- (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

#### Pasal 15

- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan:
  - a. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan:
    - 1) peraturan Desa mengenai APBDDes;
    - 2) data jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 6 Mei 2022; dan



- 3) peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, kepada Bupati; dan
- b. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan:
  - 1) penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
  - 2) penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
  - 3) penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat tanggal 16 Desember 2022.
- (3) Dalam hal tanggal 16 Desember 2022 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.
- (4) Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2023.
- (5) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 16

Pemerintah Daerah Kabupaten tidak diperbolehkan untuk menambah persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 15 ayat (1).

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan:

- a. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3); dan
  - b. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua  
Penyaluran Dana Desa Daerah Kabupaten  
kepada Desa

Pasal 18

- (1) Pemotongan Dana Desa kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan SPP dan SPM.
- (2) Pemotongan Dana Desa kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan non anggaran.

Pasal 19

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam 10 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (2) Pejabat pembuat komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan SPP.
- (3) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat penandatanganan SPM menerbitkan SPM untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN menerbitkan SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (5) Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati.
- (7) Kepala KPPN menyampaikan daftar rincian SP2D penyaluran dan SP2D hasil pemotongan Dana Desa kepada Bupati ke RKD melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (8) Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN  
DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten menganggarkan Dana Desa dalam APBD berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (2) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Kabupaten melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencatatan pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan daftar rincian SP2D penyaluran Dana Desa dari aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (4) Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan SP2D pengesahan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan daftar rincian SP2D hasil pemotongan Dana Desa dari aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

BAB V  
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 21

- (1) Pemerintah Ohoi wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk:
  - a. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
  - b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan
  - c. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Ohoi.
- (2) Besaran Dana Desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022.

Pasal 22

- (1) BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
  - b. kehilangan mata pencaharian;
  - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
  - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman social lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;

- e. keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan belum menerima bantuan; atau
  - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
  - (3) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa.
  - (4) Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat:
    - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
    - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
    - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
  - (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
  - (6) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
  - (7) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 2, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
  - (8) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu.
  - (9) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
  - (10) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa.

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan kegiatan ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dalam APBDes.
- (2) Pemerintah Desa melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi Desa.

## Pasal 24

- (1) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)* di tingkat Desa atau pos jaga di Desa.
- (2) Pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)* atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi:
  - a. pencegahan;
  - b. penanganan;
  - c. pembinaan; dan
  - d. pendukung pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)* di tingkat Desa.
- (3) Rincian kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)* termasuk pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati selaku penerima Dana Desa mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)* yang didanai dari Dana Desa.
- (5) Pemerintah Desa dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, dengan memperhatikan tingkat kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)* yang ditetapkan oleh satuan tugas *Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)* setempat paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah Desa menganggarkan dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)*.
- (6) Hasil penyesuaian dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas Desa.
- (7) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (8) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

## Pasal 25

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

## Pasal 26

Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan

baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 27

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa tidak bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PEMBINAAN

#### Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
  - a. penyaluran Dana Desa;
  - b. prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
  - c. capaian keluaran Dana Desa; dan/atau
  - d. sisa Dana Desa di RKUD dan RKD.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta penjelasan kepada kepala desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta inspektorat daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (4) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan/pembinaan atas penggunaan Dana Desa.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui mata anggaran PAP (Pembinaan dan Administrasi Pemerintahan) Dana Desa 2022.
- (6) Petunjuk Teknis penggunaan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian terpisah dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VII SANKSI

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
  - a. kepala Desa dan/atau perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau

- b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa,  
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa dan/atau perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
  - (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa dan/atau perangkat Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
  - (4) Penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
    - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
    - b. surat rekomendasi dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau Bupati atas permasalahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
  - (5) Penghentian penyaluran Dana nonBLT Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
  - (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa nonBLT Desa untuk tahun anggaran 2023 dihentikan.
  - (7) Penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Bupati atau kementerian negara/lembaga terkait.
  - (8) Dana Desa nonBLT Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.

#### Pasal 30

- (1) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran

berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa tahun berjalan.

- (2) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (3) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau Bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.
- (6) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi dari kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Bupati atau kementerian negara/lembaga terkait.

#### Pasal 31

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan:
  - a. BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran 2021; dan/atau
  - b. tambahan BLT Desa untuk 35 (tiga puluh lima) kabupaten prioritas tahun anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2022 di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan peraturan Bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.



- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *online* monitoring system perbendaharaan dan anggaran negara sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2022.
- (5) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan dalam hal seluruh pembayaran tambahan BLT Desa didanai dari APBD dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang memuat daftar nama Desa yang sisa Dana Desanya tidak mencukupi untuk membayar tambahan BLT Desa.
- (6) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (7) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditunjuk oleh Bupati.

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal Desa tidak mengganggu BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, selisih antara pagu anggaran Dana Desa untuk BLT Desa yang seharusnya dianggarkan dengan kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa yang telah dianggarkan, tidak disalurkan ke RKD.
- (2) Bupati melakukan penghitungan besaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 2.
- (3) Bupati memberitahukan hasil penghitungan besaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dihasilkan melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara kepada kepala Desa.
- (4) Menteri Keuangan dapat melakukan realokasi Dana Desa antarDesa dalam wilayah Kabupaten bersangkutan atas selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terdapat kebijakan nasional dalam rangka mendukung:
  - a. kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem;
  - b. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
  - c. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan/atau
  - d. kegiatan prioritas lainnya.
- (5) Realokasi Dana Desa antar Desa dalam rangka mendukung kegiatan prioritas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat

- (4) huruf b, ditunjukkan dengan dokumen termasuk namun tidak terbatas pada risalah rapat.
- a. kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem;
  - b. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
  - c. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan/atau
- (6) Dalam hal Menteri Keuangan melakukan realokasi Dana Desa antar Desa sebagaimana dimaksud ayat (4), Menteri Keuangan menyampaikan data total Dana Desa sekabupaten yang tidak disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
  - (7) Berdasarkan data total Dana Desa se-Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati melakukan penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa dan menyampaikan hasil penghitungan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
  - (8) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mempertimbangkan kebutuhan Desa dalam rangka mendukung kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) .
  - (9) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Menteri Keuangan menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
  - (10) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9), penghitungan dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
  - (11) Hasil penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan/atau hasil penghitungan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
  - (12) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) merupakan perubahan pagu Dana Desa setiap Desa.
  - (13) Perubahan pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 12) dapat berupa penambahan atau pengurangan pagu Dana Desa setiap Desa.
  - (14) Dalam hal Menteri Keuangan tidak melakukan realokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), total Dana Desa se-Kabupaten yang tidak disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
  - (15) Hasil penetapan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disalurkan ke RKD.

### Pasal 33

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selarna 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2022, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh

- persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Desa yang tidak mendapatkan penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2022.

#### Pasal 34

Bagi Desa yang tidak mendapatkan penyaluran Dana Desa di tahun anggaran 2021 dan/atau Desa yang mengalami bencana alam dikecualikan dari ketentuan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagai berikut:

- a. persyaratan penyaluran Dana Desa termasuk Desa berstatus Desa mandiri yang diajukan oleh Bupati kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021;
  2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2021; dan
  3. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas dan/atau perekaman realisasi pembayaran tambahan BLT Desa tahun anggaran 2021; dan
- b. persyaratan penyaluran Dana Desa termasuk Desa berstatus Desa mandiri yang diajukan oleh kepala Desa kepada Bupati berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021;
  2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2021; dan
  3. data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas dan/atau data realisasi pembayaran tambahan BLT Desa tahun anggaran 2021.

#### Pasal 35

- (1) Dalam hal terdapat risiko rendahnya penyaluran Dana Desa, Menteri Keuangan dapat memberikan perpanjangan batas waktu penyaluran Dana Desa dan batas waktu penerimaan dokumen persyaratan penyaluran.
- (2) Perpanjangan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur  
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN


Diundangkan di Langgur  
pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

AHMAD YANI RAHAWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2022 NOMOR 5



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TANGGAL 4 JANUARI 2022

RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama Kecamatan / Ohoi	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (3)+(4)+(5)+(6)
<b>I</b>	<b>KECAMATAN KEI KECIL</b>	<b>7,757,328,000</b>	<b>1,993,700,000</b>	-	<b>1,693,342,000</b>	<b>11,444,370,000</b>
1	Langgur	790,291,000	248,199,000	-	-	1,038,490,000
2	Faan	540,725,000	135,009,000	-	-	675,734,000
3	Sathean	603,117,000	160,424,000	-	-	763,541,000
4	Ibra	540,725,000	154,477,000	-	241,906,000	937,108,000
5	Ngabub	540,725,000	141,655,000	-	241,906,000	924,286,000
6	Ohoibertawun	478,334,000	133,292,000	-	241,906,000	853,532,000
7	Kelanit	540,725,000	94,107,000	-	-	634,832,000
8	Kolser	603,117,000	135,829,000	-	241,906,000	980,852,000
9	Letman	540,725,000	140,098,000	-	241,906,000	922,729,000
10	Wearlilir	540,725,000	120,725,000	-	241,906,000	903,356,000
11	Ohoider Atas	478,334,000	128,537,000	-	-	606,871,000
12	Dudunwahan	603,117,000	145,510,000	-	241,906,000	990,533,000
13	Loon	478,334,000	110,701,000	-	-	589,035,000
14	Sitniohoi	478,334,000	145,137,000	-	-	623,471,000
<b>II</b>	<b>KECAMATAN KEI BESAR</b>	<b>18,696,615,000</b>	<b>5,897,523,000</b>	-	<b>1,451,436,000</b>	<b>26,045,574,000</b>
15	Werka	478,334,000	140,492,000	-	-	618,826,000
16	Waur	540,725,000	156,321,000	-	241,906,000	938,952,000
17	Ohoinangan	478,334,000	222,630,000	-	-	700,964,000
18	Ler Ohoilim	478,334,000	119,475,000	-	-	597,809,000
19	Rahareng	478,334,000	100,678,000	-	-	579,012,000
20	Elat	603,117,000	157,692,000	-	-	760,809,000
21	Depur	540,725,000	102,022,000	-	-	642,747,000
22	Ohoilim	540,725,000	168,143,000	-	-	708,868,000
23	El Ralang	478,334,000	116,578,000	-	-	594,912,000
24	Reyamru	540,725,000	189,209,000	-	-	729,934,000
25	Fako	540,725,000	182,652,000	-	-	723,377,000
26	Yamtel	540,725,000	233,568,000	-	241,906,000	1,016,199,000
27	Waur Tahit	540,725,000	133,035,000	-	-	673,760,000
28	Ngefuit	478,334,000	158,996,000	-	-	637,330,000
29	Ohoiel	540,725,000	212,278,000	-	-	753,003,000
30	Ohoiwait	540,725,000	142,710,000	-	241,906,000	925,341,000
31	Ohoiwang	478,334,000	145,152,000	-	-	623,486,000
32	Fangamas	478,334,000	158,560,000	-	-	636,894,000
33	Ohoinangan Atas	478,334,000	168,099,000	-	-	646,433,000
34	Harangur	478,334,000	100,067,000	-	-	578,401,000
35	Udar	478,334,000	182,353,000	-	-	660,687,000
36	Daftel	478,334,000	193,590,000	-	-	671,924,000
37	Karkarit	478,334,000	169,493,000	-	-	647,827,000
38	Rahareng Atas	478,334,000	129,364,000	-	-	607,698,000
39	Wulurat	478,334,000	173,778,000	-	-	652,112,000
40	Wakol	540,725,000	122,445,000	-	-	663,170,000
41	Ngurdu	478,334,000	174,023,000	-	-	652,357,000
42	Soinrat	540,725,000	175,761,000	-	-	716,486,000
43	Wermaf	478,334,000	163,814,000	-	-	642,148,000
44	Bombay	540,725,000	168,518,000	-	-	709,243,000
45	Watsin	540,725,000	147,103,000	-	-	687,828,000
46	Sirbante	478,334,000	173,204,000	-	-	651,538,000
47	Ngat	478,334,000	166,370,000	-	-	644,704,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (3)+(4)+(5)+(6)
48	Nabaheng	478,334,000	141,866,000	-	-	620,200,000
49	Ngefuit Atas	478,334,000	175,211,000	-	241,906,000	895,451,000
50	Watuar	540,725,000	190,907,000	-	241,906,000	973,538,000
51	Mataholat	478,334,000	141,366,000	-	241,906,000	861,606,000
<b>III</b>	<b>KECAMATAN KEI BESAR SELATAN</b>	<b>5,282,468,000</b>	<b>1,894,639,000</b>	<b>119,423,000</b>	<b>483,812,000</b>	<b>7,780,342,000</b>
52	Weduar	540,725,000	148,978,000	-	-	689,703,000
53	Nerong	540,725,000	224,977,000	-	241,906,000	1,007,608,000
54	Larat	540,725,000	137,493,000	-	-	678,218,000
55	Tamangil Nuhuten	540,725,000	195,851,000	-	-	736,576,000
56	Tamangil Nuhuyanat	478,334,000	205,269,000	-	-	683,603,000
57	Kilwat	540,725,000	186,977,000	-	-	727,702,000
58	Sather	540,725,000	233,795,000	119,423,000	-	893,943,000
59	Tutrean	540,725,000	208,613,000	-	-	749,338,000
60	Ohoirenan	540,725,000	188,453,000	-	241,906,000	971,084,000
61	Soindat	478,334,000	164,233,000	-	-	642,567,000
<b>IV</b>	<b>KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR</b>	<b>14,974,000,000</b>	<b>6,220,747,000</b>	<b>119,423,000</b>	-	<b>21,314,170,000</b>
62	Hollat	540,725,000	250,605,000	-	-	791,330,000
63	Ohoiraut	478,334,000	169,012,000	-	-	647,346,000
64	Haar Ohoimel	478,334,000	184,021,000	-	-	662,355,000
65	Langgiar Haar	478,334,000	159,802,000	-	-	638,136,000
66	Banda Eli	540,725,000	141,298,000	-	-	682,023,000
67	Watlaar	540,725,000	180,256,000	-	-	720,981,000
68	Ohoifau	540,725,000	207,616,000	-	-	748,341,000
69	Kilwair	540,725,000	214,161,000	-	-	754,886,000
70	Renfan	540,725,000	224,453,000	-	-	765,178,000
71	Hollat Solair	478,334,000	177,349,000	-	-	655,683,000
72	Hoko	478,334,000	215,120,000	-	-	693,454,000
73	Holley	478,334,000	208,372,000	-	-	686,706,000
74	Soin	415,978,000	215,722,000	-	-	631,700,000
75	Haar Ohoimur GPM	478,334,000	229,709,000	-	-	708,043,000
76	Haar Ohoimur RK	478,334,000	235,496,000	-	-	713,830,000
77	Haar Ohoiwait	415,978,000	202,844,000	-	-	618,822,000
78	Haar Wassar	540,725,000	258,436,000	-	-	799,161,000
79	Haar Renrahantel	478,334,000	224,110,000	-	-	702,444,000
80	Ur	478,334,000	204,790,000	-	-	683,124,000
81	Ohoimajang	478,334,000	200,882,000	-	-	679,216,000
82	Banda Efruan	540,725,000	278,740,000	119,423,000	-	938,888,000
83	Banda Suku Tigapuluh	540,725,000	180,959,000	-	-	721,684,000
84	Tuburlay	540,725,000	212,355,000	-	-	753,080,000
85	Ohoifaruan	478,334,000	207,907,000	-	-	686,241,000
86	Ohoiwirin	540,725,000	179,707,000	-	-	720,432,000
87	Tuburngil	478,334,000	189,519,000	-	-	667,853,000
88	Yamtumur	540,725,000	179,321,000	-	-	720,046,000
89	Renfaan Islam	478,334,000	241,727,000	-	-	720,061,000
90	Renfaan GPM	478,334,000	226,241,000	-	-	704,575,000
91	Fanwav	478,334,000	220,217,000	-	-	698,551,000
<b>V</b>	<b>KECAMATAN KEI KECIL TIMUR</b>	<b>9,109,140,000</b>	<b>2,559,881,000</b>	-	-	<b>11,669,021,000</b>
92	Wain	540,725,000	104,840,000	-	-	645,565,000
93	Rewav	540,725,000	177,287,000	-	-	718,012,000
94	Rumaat	540,725,000	89,750,000	-	-	630,475,000
95	Raat	478,334,000	139,933,000	-	-	618,267,000
96	Abean	540,725,000	174,798,000	-	-	715,523,000
97	Mastur	540,725,000	139,551,000	-	-	680,276,000
98	Ohoinol	478,334,000	181,226,000	-	-	659,560,000
99	Semawi	478,334,000	155,327,000	-	-	633,661,000
100	Iso	478,334,000	127,935,000	-	-	606,269,000
101	Disuk	478,334,000	129,145,000	-	-	607,479,000
102	Wain Baru	478,334,000	125,977,000	-	-	604,311,000
103	Marfun	478,334,000	152,227,000	-	-	630,561,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (3)+(4)+(5)+(6)
104	Watngon	478,334,000	161,995,000	-	-	640,329,000
105	Yafavun	540,725,000	153,421,000	-	-	694,146,000
106	Mastur Baru	540,725,000	143,486,000	-	-	684,211,000
107	Ohoilus	540,725,000	132,001,000	-	-	672,726,000
108	Tenbuk	478,334,000	133,090,000	-	-	611,424,000
109	Denwet	478,334,000	137,892,000	-	-	616,226,000
<b>VI</b>	<b>KECAMATAN KEI KECIL BARAT</b>	<b>5,344,860,000</b>	<b>1,697,584,000</b>	-	<b>483,812,000</b>	<b>7,526,256,000</b>
110	Ohoidertutu	540,725,000	195,278,000	-	-	736,003,000
111	Matwair	478,334,000	126,748,000	-	-	605,082,000
112	Somlain	540,725,000	149,137,000	-	241,906,000	931,768,000
113	Ohoiren	540,725,000	163,143,000	-	-	703,868,000
114	Ohoira	603,117,000	123,785,000	-	241,906,000	968,808,000
115	Warbal	540,725,000	217,856,000	-	-	758,581,000
116	Ur Pulau	540,725,000	214,068,000	-	-	754,793,000
117	Tanimbar Kei	540,725,000	200,097,000	-	-	740,822,000
118	Ohoidertom	540,725,000	156,557,000	-	-	697,282,000
119	Yatwaw	478,334,000	150,915,000	-	-	629,249,000
<b>VII</b>	<b>KECAMATAN MANYEUW</b>	<b>4,616,962,000</b>	<b>1,193,104,000</b>	-	<b>483,812,000</b>	<b>6,293,878,000</b>
120	Rumadian	478,334,000	158,106,000	-	-	636,440,000
121	Debut	603,117,000	129,708,000	-	-	732,825,000
122	Namar	540,725,000	124,506,000	-	-	665,231,000
123	Ngilngof	540,725,000	96,485,000	-	241,906,000	879,116,000
124	Selayar	540,725,000	125,296,000	-	-	666,021,000
125	Lairngangas	478,334,000	135,796,000	-	-	614,130,000
126	Ohoiluk	478,334,000	112,809,000	-	-	591,143,000
127	Ohoililir	478,334,000	150,489,000	-	-	628,823,000
128	Ngayub	478,334,000	159,909,000	-	241,906,000	880,149,000
<b>VIII</b>	<b>KECAMATAN HOAT SORBAY</b>	<b>6,904,647,000</b>	<b>2,054,146,000</b>	-	<b>241,906,000</b>	<b>9,200,699,000</b>
129	Tetoat	540,725,000	100,873,000	-	241,906,000	883,504,000
130	Dian Pulau	603,117,000	94,777,000	-	-	697,894,000
131	Letwuan	603,117,000	187,422,000	-	-	790,539,000
132	Evu	540,725,000	161,877,000	-	-	702,602,000
133	Warwut	540,725,000	193,674,000	-	-	734,399,000
134	Wab	603,117,000	183,541,000	-	-	786,658,000
135	Dian Darat	603,117,000	171,604,000	-	-	774,721,000
136	Wirin	478,334,000	162,261,000	-	-	640,595,000
137	Ngursit	478,334,000	142,324,000	-	-	620,658,000
138	Madwat	478,334,000	155,312,000	-	-	633,646,000
139	Ohoibadar	478,334,000	163,720,000	-	-	642,054,000
140	Watngil	478,334,000	158,879,000	-	-	637,213,000
141	Arso	478,334,000	177,882,000	-	-	656,216,000
<b>IX</b>	<b>KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT</b>	<b>12,395,087,000</b>	<b>5,329,264,000</b>	<b>238,846,000</b>	-	<b>17,963,197,000</b>
142	Weer Ohoinam	478,334,000	159,747,000	-	-	638,081,000
143	Weer Ohoiker	478,334,000	165,481,000	-	-	643,815,000
144	Weer Frawaf	540,725,000	149,061,000	-	-	689,786,000
145	Faa	540,725,000	147,853,000	-	-	688,578,000
146	Dangarat	478,334,000	211,108,000	-	-	689,442,000
147	Ohoituf	540,725,000	188,992,000	-	-	729,717,000
148	Hangur	478,334,000	210,443,000	-	-	688,777,000
149	Ngurwalek	478,334,000	207,161,000	-	-	685,495,000
150	Uwat	540,725,000	256,465,000	119,423,000	-	916,613,000
151	Uwat Wear	478,334,000	196,255,000	-	-	674,589,000
152	Uwat Reyaan	478,334,000	202,397,000	-	-	680,731,000
153	Mun Ohoiir	540,725,000	326,770,000	119,423,000	-	986,918,000
154	Mun Essoy	478,334,000	206,676,000	-	-	685,010,000
155	Mun Kahar	478,334,000	188,205,000	-	-	666,539,000
156	Mun Ngurditwain	478,334,000	232,038,000	-	-	710,372,000
157	Mun Werfan	478,334,000	225,779,000	-	-	704,113,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (3)+(4)+(5)+(6)
158	Ad Ngurwul	540,725,000	257,304,000	-	-	798,029,000
159	Ad Ohoiwaf	478,334,000	244,465,000	-	-	722,799,000
160	Laar	478,334,000	259,183,000	-	-	737,517,000
161	Hoor Islam	478,334,000	204,083,000	-	-	682,417,000
162	Hoor Kristen	478,334,000	227,629,000	-	-	705,963,000
163	Waer	478,334,000	287,292,000	-	-	765,626,000
164	Waerat	478,334,000	224,946,000	-	-	703,280,000
165	Mun Ohoitadiun	478,334,000	162,181,000	-	-	640,515,000
166	Ad Wear Aur	540,725,000	187,750,000	-	-	728,475,000
<b>X</b>	<b>KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT</b>	<b>6,280,733,000</b>	<b>2,587,050,000</b>	<b>-</b>	<b>1,209,530,000</b>	<b>10,077,313,000</b>
167	Hoat	478,334,000	210,026,000	-	-	688,360,000
168	Ngafan	478,334,000	174,627,000	-	241,906,000	894,867,000
169	Feer	478,334,000	143,215,000	-	-	621,549,000
170	Rerean	478,334,000	201,596,000	-	241,906,000	921,836,000
171	Ngurko	478,334,000	212,978,000	-	241,906,000	933,218,000
172	Hoko	478,334,000	240,800,000	-	-	719,134,000
173	Weduar Fer	478,334,000	194,665,000	-	-	672,999,000
174	Uat	478,334,000	203,505,000	-	-	681,839,000
175	Ngan	478,334,000	202,710,000	-	241,906,000	922,950,000
176	Watkidat	478,334,000	189,662,000	-	-	667,996,000
177	Ohoilean	478,334,000	199,249,000	-	-	677,583,000
178	Wafol	478,334,000	225,106,000	-	241,906,000	945,346,000
179	Rahangiar	540,725,000	188,911,000	-	-	729,636,000
<b>XI</b>	<b>KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN</b>	<b>5,636,021,000</b>	<b>1,588,045,000</b>	<b>-</b>	<b>967,624,000</b>	<b>8,191,690,000</b>
180	Danar Ohoiseb	540,725,000	146,481,000	-	-	687,206,000
181	Danar Ternate	603,117,000	168,488,000	-	-	771,605,000
182	Danar Lumefar	478,334,000	162,667,000	-	-	641,001,000
183	Elaar Ngursoin	540,725,000	139,547,000	-	241,906,000	922,178,000
184	Elaar Lamagorang	540,725,000	140,751,000	-	241,906,000	923,382,000
185	Elaar Let	540,725,000	102,762,000	-	241,906,000	885,393,000
186	Sare	478,334,000	108,561,000	-	-	586,895,000
187	Maar	478,334,000	163,101,000	-	241,906,000	883,341,000
188	Uf	478,334,000	158,241,000	-	-	636,575,000
189	Ngurwul	478,334,000	148,493,000	-	-	626,827,000
190	Garara	478,334,000	148,953,000	-	-	627,287,000
	<b>Total</b>	<b>96,997,861,000</b>	<b>33,015,683,000</b>	<b>477,692,000</b>	<b>7,015,274,000</b>	<b>137,506,510,000</b>

Kontrol Penghitungan		Bobot	
Pagu Dana Desa Kab. Maluku Tenggara	137,506,510,000	JP	10%
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. Maluku Tenggara	137,506,510,000	JPM	40%
Pagu Alokasi Dasar Kab. Maluku Tenggara	96,997,861,000	LW	10%
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Maluku Tenggara	96,997,861,000	IKG	40%
Pagu Alokasi Formula Kab. Maluku Tenggara	33,015,683,000		
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Formula Kab. Maluku Tenggara	33,015,683,000		
Pagu Alokasi Afiriasi Kab. Maluku Tenggara	477,692,000		
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Afiriasi Kab. Maluku Tenggara	477,692,000		
Pagu Alokasi Kinerja Kab. Maluku Tenggara	7,015,274,000		
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab. Maluku Tenggara	7,015,274,000		
Jumlah Ohoi	190		

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN